



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

ꦕꦼꦛꦸꦥꦠꦸꦤ꧀ꦏꦼꦥꦤꦸꦫꦢꦶꦤꦱꦠꦿꦶꦤꦶꦪꦠꦶꦩꦠꦺꦴꦲꦏꦿꦠꦂ

Jl. Janti No. 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta Telp. (0274) 453 8737 Fax. (0274) 552521
Website : www.jogjalnvest.jogjaprov.go.id Email : dppm@jogjaprov.co.id Kode Pos 55198

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421/04767/PZ/2020**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH
DAARUL KHOIR GUNUNGKIDUL KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta Nomor. 041/II.0/B/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Daarul Khoir Gunungkidul.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Nomor: 421/03959 tanggal 12 Juni 2020 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi SMA.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pendirian SMA, maka Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta layak untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Daarul Khoir Gunungkidul.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Daarul Khoir Gunungkidul kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal.
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada:


Nama Badan Penyelenggara : **PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH**
Pendidikan **YOGYAKARTA**
Alamat : Jl. Gedongkuning 130B, Rejowinangun, Kotagede,
Bantul

untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan menengah atas:

Nama Sekolah : **SMA MUHAMMADIYAH DAARUL KHOIR**
GUNUNGKIDUL
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220209101464
Alamat : Jl. Bina Kota, Nglipar Lor, Nglipar, Gunungkidul

- Kedua : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Daarul Khoir Gunungkidul dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Juni 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul;
9. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta.